

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Al-Baqarah Ayat 208

Kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 208.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَدْخُلُوْا فِي السَّلٰمِ كٰفَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu”.

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam tidak hanya sebatas ritual ibadah saja namun dijabarkan lebih luas dalam berbagai aspek yang mencakup akidah, syariah, dan akhlak baik itu dalam urusan pribadi, masyarakat maupun negara. Aspek kehidupan dalam pembangunan perekonomian Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip syariah sangat dibutuhkan untuk mensejahterkan masyarakat sehingga mewujudkan perekonomian umat yang barokah dan diridhai oleh Allah SWT.

Keberadaan lembaga keuangan syariah diharapkan dapat mewujudkan perekonomian Islam yang berlandaskan pada ajaran Islam serta mengamalkannya secara keseluruhan (*kaffah*) tanpa menghilangkan keimanan atau meninggalkan nilai-nilai Islam. Dalam kegiatan operasional pembiayaan lembaga keuangan syariah harus dilakukan secara *kaffah* dan sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah yang mencakup niat, akad, kegiatan operasional, dan ditempuh dengan *akhlakul karimah*. Hadis riwayat muslim dari Umar *radhiallahuanhu* berkata :

Ketika kami duduk-duduk disisi Rasulullah SAW suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju sangat putih dan berambut sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorangpun diantara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk dihadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah SAW dan berkata “Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam ?”, maka Rasulullah SAW bersabda “Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, engkau mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji jika mampu”, kemudian dia berkata “anda benar”. Kami semua heran, dia yang bertanya dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi “Beritahukan aku tentang Iman ?”, lalu beliau bersabda “Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk“, kemudian dia berkata “anda benar”. Kemudian dia berkata lagi “Beritahukan aku tentang ihsan“, lalu beliau bersabda “Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya maka Dia melihat engkau”. Kemudian dia berkata “Beritahukan aku tentang hari kiamat (kapan kejadiannya)”. Beliau bersabda “Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya “. Dia berkata “Beritahukan aku tentang tanda-tandanya“, beliau bersabda, “Jika seorang hamba melahirkan tuannya dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya“, kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian Rasulullah bertanya, “Tahukah engkau siapa yang bertanya ?”. aku berkata: “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui“. Beliau bersabda: “ Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian (bermaksud) mengajarkan agama kalian “.

Hadis ini mencakup Islam secara keseluruhan yaitu adanya iman, Islam dan ihsan. Iman adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan, halnya seperti niat dalam pembiayaan hendaknya diyakini dalam hati dan bertuju pada Allah SWT. Ajaran Islam mengandung hukum-hukum mana yang baik atau buruk, halal atau haram serta

menjadi landasan untuk mencapai kehidupan yang hakiki baik duniawi maupun ukhrowi. Dalam kegiatan operasional pembiayaan lembaga keuangan syariah harus berlandaskan pada nilai-nilai Islam serta meninggalkan praktik-praktik yang dilarang seperti, mengandung barang atau jasa yang diharamkan, mengandung sistem dan prosedur memperoleh keuntungan yang diharamkan (*tadlis, bai'ikhtikar, bai'najsy, riba, gharar, maysir*), tidak sah akadnya (Yaya dkk.,2014). Ihsan adalah akhlak yang mulia yang menjadikan manusia sosok yang mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Maka dari itu hendaknya segala sesuatu harus dilakukan dengan *akhlakul karimah* untuk mendapatkan tempat terhormat dari Allah SWT.

## **2. Prinsip Syariah**

Prinsip syariah menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah suatu landasan dalam perjanjian bagi bank dan pihak lain yang didasarkan pada hukum Islam untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha produktif, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*), sedangkan prinsip syariah menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam untuk mengatur kegiatan perbankan yang didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah yaitu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Menurut Hidayat dan Rahman (2015) prinsip syariah adalah aturan perjanjian antara bank dengan pihak lain yang berdasarkan pada hukum Islam untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

### **3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa bank terdiri atas bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dan bebas dari bunga atau *riba*. Bank syariah terdiri Atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BUS merupakan bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan BPRS tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS (Rifai, 2017) merupakan salah satu perpanjangan tangan dari lembaga keuangan syariah yang memiliki *core* kegiatan usaha pada pendanaan dan pembiayaan kepada sektor-sektor riil untuk mengangkat perekonomian masyarakat.

Kebedaraan BPRS diharapkan dapat memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah dan tidak melanggar prinsip Islam bagi pengusaha kecil atau mikro untuk mendapatkan dana baik pada masyarakat pedesaan maupun

perkotaan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam kegiatannya diatur dalam Pasal 21 UU Perbankan Syariah yaitu:

- a. Melakukan penghimpunan yang berasal dari masyarakat:
  1. Penghimpunan dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau istilah yang sama sesuai dengan akad *wadiah* atau akad yang lain selama tidak bertolak belakang pada prinsip syariah.
  2. Penghimpunan dalam bentuk investasi baik berupa deposito atau tabungan lain yang sama sesuai dengan akad *mudharabah* atau akad yang lain selama tidak bertolak belakang pada prinsip syariah.
- b. Melakukan penyaluran dana terhadap masyarakat:
  1. Pembiayaan bagi hasil dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
  2. Pembiayaan dengan bentuk akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*.
  3. Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dengan akad *qardh*
  4. Pembiayaan sewa atau *ijarah* berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittmlik*.
  5. Mengambilalih utang dengan menggunakan akad *hawalah*.
- c. Mengolah dana dengan menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan maupun investasi dan akad yang lainnya selama tidak bertolak belakang terhadap prinsip syariah..
- d. Memindahkan uang melewati rekening BPRS dalam BUS, Unit Usaha Syariah serta Bank Umum Konvensional yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau kepentingan nasabah.

- e. Menyajikan produk maupun melaksanakan aktivitas usaha bank syariah yang lain berdasarkan kesepakatan Bank Indonesia sesuai dengan prinsip syariah.

#### **4. Penghimpunan Dana**

Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan dalam mencari dana dari masyarakat yang kemudian akan disalurkan kepada pihak nasabah dengan melalui produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah (Hidayat, dkk). Berdasarkan fatwa DSN prinsip-prinsip dalam menghimpun dana bank syariah sebagai berikut :

##### 1) Prinsip *wadiah*

*Wadiah* merupakan titipan dari pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan jika kapan pun penitip menghendaki. *Wadiah* di bagi menjadi, *pertama wadiah yad-dhamanah* yang membolehkan penerima titipan memanfaatkan titipan si penitip selama belum dikembalikan. *Kedua, wadiah yad-amanah* merupakan titipan yang tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan sampai penitip mengambil titipannya. Lazimnya pada perbankan syariah menggunakan prinsip *wadiah yad-dhamanah* yaitu berupa giro dan tabungan (Yaya dkk., 2014) .

##### 2) Prinsip *mudharabah*

*Mudharabah* merupakan suatu bentuk kerja sama dimana pihak pertama selaku pemilik modal atau penanam modal mempercayakan seluruh modal yang disetor kepada pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Syarat

minimum akad *mudharabah* untuk tabungan dan deposito (Purnamasari dan Suswirnarno., 2011).

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola modal dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.
- 2) Modal nasabah harus disetor penuh.
- 3) Keuntungan dibagi dalam nisbah.
- 4) Pada tabungan, nasabah wajib menginvestasikan dana minimum tertentu.
- 5) Nasabah tidak boleh menarik dana diluar kesepakatan.
- 6) Biaya operasional dari nisbah bank.
- 7) Bank tidak boleh mengurangi hak nasabah.
- 8) Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundangan-undangan yang berlaku.

Syarat minimum akad *mudharabah* untuk giro (Purnamasari dan Suswirnarno., 2011) sebagai berikut:

- 1) Harus ada kegiatan usaha dari nasabah.
- 2) Pembagian keuntungan dihitung dari saldo terendah.
- 3) Biaya operasional tidak dibebankan pada bagian keuntungan bank, melainkan biaya operasional ditanggung bersama berdasarkan nisbah.

## **5. Penyaluran Dana**

Dalam penyaluran dana salah satu cara yang ditempu bank syariah adalah dengan pembiayaan berdasarkan akad-akad yang diperbolehkan dalam Islam. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

1998, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berikut prinsip penyaluran dana dalam bank syariah:

a. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan barang atau benda. Pihak bank menawarkan kepada mitra yang membutuhkan fasilitas kepemilikan seperti kendaraan, barang elektronik, perumahan dan lain sebagainya. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli dan barang akan dibeli oleh pihak bank. Pembiayaan dengan sistem jual beli menggunakan margin yang kompetitif, dimana harga jual merupakan hasil dari harga pokok pembelian barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh kedua belah pihak yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Prinsip jual beli pada bank syariah terdiri dari tiga variasi umum (Purnamasari dan Suswirnarno., 2011), yaitu:

1) **Murabahah** : objek dalam skema *murabahah* sudah tersedia di pasar, pembayaran yang dilakukan bank syariah kepada penjual atau pemasok secara tunai, sedangkan nasabah ke bank syariah boleh secara tunai atau dicicil.

2) ***Salam*** : objek jual beli dalam skema ini tidak tersedia di pasar dan harus di pesan terlebih dahulu. Pembayaran yang dilakukan oleh bank syariah kepada penjual secara tunai. Objek dalam jual beli *salam* biasanya adalah hasil pertanai dan atau perkebunan.

3) ***Istishna*** : objek jual beli pada skema *istishna* sama dengan jual beli menggunakan akad *salam*, namun dalam skema *istishna* objek jual beli biasanya adalah produk hasil manufaktur/konstruksi. Pembayaran bank syariah kepada penjual dapat dilakukan secara tunai dimuka atau diangsur sesuai dengan kemajuan pekerjaan.

#### b. Prinsip Bagi Hasil

Bank syariah menawarkan bentuk kerjasama kepada mitra atau nasabah dimana pembagian keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah di sepakati dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. *Mudharabah* merupakan bentuk kerjasama kedua belah pihak atau lebih, dimana bank sebagai penyedia dana 100% dan nasabah sebagai pengelola usaha yang berkontribusi keahlian, skill, dan pengalaman. *Musyarakah* merupakan bentuk kerjasama atau kongsi modal diantara kedua belah pihak, baik nasabah ataupun bank sama-sama menyetorkan modal dan ikut andil dalam kegiatan usaha tersebut.

Manfaat *mudharabah* (Mujahidin, 2016):

1) Pada saat keuntungan usaha meningkat tentunya bank akan menikmati peningkatan bagi hasil.

- 2) Bagi hasil yang dibayar oleh bank ke nasabah pendanaan tidak tetap dan disesuaikan dengan hasil usaha bank, sehingga bank tidak pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan di sesuai dengan arus kas pada usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar, halal, aman dan menguntungkan yang konkret.
- 5) Bagi hasil dalam *mudharabah* berbeda dengan dengan bunga yang bersifat tetap, jadi bank akan menagih penerimaan pembiayaan sesuai yang disepakati berapapun keuntungan yang dihasilkan sekalipun usaha tersebut merugi.

Risiko *mudharabah* (Antonio, 2001):

Risiko dalam pembiayaan *mudharabah* relatif tinggi seperti:

- 1) Nasabah menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.
- 2) Kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Terjadi penyembunyian keuntungan yang dilakukan nasabah untuk memaksimalkan keuntungan mereka.

Pembiayaan bermasalah akan mempengaruhi bagi hasil yang disetor nasabah ke bank, tentunya bagi hasil yang disetor lebih kecil dari proyeksi karena adanya permasalahan terkait dengan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Berikut kategori penilaian kualitas pada pembiayaan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI/2006.

- a) **Lancar**, tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bagi hasil, atau realisasi pendapatan terhadap proyeksi pendapatan sama atau lebih dari 80% (delapan puluh persen) untuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.
  - b) **Kurang lancar**, terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bagi hasil, atau Realisasi Pendapatan terhadap proyeksi pendapatan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) untuk pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.
  - c) **Macet**, terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bagi hasil, Realisasi Pendapatan terhadap proyeksi pendapatan sama dengan atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran untuk pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.
- c. Prinsip Sewa-menyewa (*Ijarah*)

Prinsip sewa digunakan bank untuk menawarkan jasa atau menyewakan barang kepada nasabah, dimana pihak bank akan mendapatkan imbalan (*ujrah*) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan dalam waktu tertentu. *Ijarah* terdiri dari *ijarah* murni dan *ijarah muntahiyah bitamlik* (IMBT). *Ijarah* murni adalah perjanjian sewa-menyewa antara bank dan nasabah, dimana setelah akad berakhir semua pihak akan kembali pada kedudukannya di awal, sedangkan pada IMBT pihak bank sebagai pemilik aset dan nasabah sebagai penyewa yang pada akhirnya kepemilikan aset beralih dari bank kepada penyewa di akhir perjanjian.

Prinsip bagi hasil dengan menggunakan skema *mudharabah* khususnya dalam hal pembiayaan diatur dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000:

a. Ketentuan Pembiayaan

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS sebagai pemilik dana yang menyetorkan modal 100% kepada pihak lain atau nasabah untuk suatu usaha yang produktif. Jumlah modal dalam pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang, apabila dalam *mudharabah* terjadi kerugian maka LKS menanggung semua kerugian kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disegaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Untuk menghindari penyimpangan yang dilakukan nasabah maka dalam pembiayaan *mudharabah* LKS boleh meminta jaminan kepada nasabah atau pihak ketiga, dimana jaminan ini hanya boleh dicairkan ketika nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati pada saat akad.

Nasabah boleh melakukan berbagai bentuk usaha yang telah disepakati dan sesuai dengan prinsip syariah. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN. LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan namun mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, apabila LKS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap

kesepakatan, nasabah berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

b. Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Para pihak dalam *mudharabah* baik pemilik dana (LKS) atau pengelola (nasabah) harus cakap hukum.
2. Kedua belah pihak yaitu pemilik dana (LKS) dan pengelola (nasabah) harus menyatakan ijab dan qabul untuk menunjukkan kesungguhan mereka dalam pengadaan perikatan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad) dan dilakukan pada saat kontrak.
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal atau dana yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengelola usaha harus jelas dan diketahui jumlah dan jenisnya, apabila modal yang diberikan berbentuk aset atau barang yang bernilai maka aset tersebut harus dinilai pada saat terjadinya akad. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan pengelola wajib mengembalikan dana baik dibayarkan secara bertahap atau tidak, sesuai dengan kesepakatan diawal akad.
4. Keuntungan *mudharabah* harus diperuntukan bagi kedua belah pihak berdasarkan proporsi nisbah yang telah disepakati pada saat terjadinya akad, apabila terjadi perubahan *presentase* nisbah harus berdasarkan

kesepakatan para pihak yang terlibat dalam *mudharabah*. Jika terjadi kerugian dalam *mudharabah* pemilik dana menanggung semua kerugian tersebut dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kelalaian, kesengajaan atau pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh pengelola.


5. Kegiatan usaha sepenuhnya dikelola oleh pengelola, pemilik dana tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan namun mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Pemilik dana tidak boleh membatasi pengelola dalam kegiatan usahanya yang dapat menghalangi tercapai tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan. Dalam kegiatan yang berhubungan dengan *mudharabah* pengelola tidak boleh melanggar hukum syariah Islam dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

c. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak.
2. Kontrak atau akad *mudharabah* tidak boleh dikaitkan dengan kejadian yang akan terjadi di masa depan.
3. Pada dasarnya dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi atau jaminan, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kelalaian, kesengajaan atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika terdapat salah satu pihak yang melanggar kesepakatan atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## 6. Prosedur Pembiayaan *Mudharabah*



**Gambar 2.1**  
**Figur Alur Transaksi *Mudharabah* (Yaya dkk.,2014)**

**Pertama**, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, formulir beserta dokumen pendukung diserahkan kepada bank syariah. Pihak bank melakukan evaluasi terhadap kelayakan pembiayaan *mudharabah* dengan menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Commitment, dan collateral*) dan melakukan verifikasi. Pihak bank dan nasabah melakukan perikatan dengan penandatanganan

kontrak di hadapan notaris apabila nasabah dan usahanya dianggap layak untuk dibiayai. Kontrak setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun *mudharabah*.

**Kedua**, nasabah mengelola usaha yang modalnya berasal dari bank dengan kemampuan terbaiknya.

**Ketiga**, bank mengevaluasi hasil usaha yang dilakukan oleh nasabah pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan di awal akad. Keuntungan akan dibagi antara pihak bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Jika terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh nasabah maka kerugian tersebut ditanggung oleh bank dan bila kerugian disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan, dan pelanggaran kesepakatan yang dilakukan nasabah maka kerugian tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.

**Keempat**, bank dan nasabah memperoleh bagi hasil atas keuntungan dari kegiatan usaha sesuai dengan perhitungan bagi hasil yang telah disepakati.

**Kelima**, kerugian yang diakibatkan bukan karena kelalaian atau kesengajaan pengelola maka bank syariah menanggung semua kerugian tersebut.

**Keenam**, bank memperoleh pengembalian modal dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal yang diterimanya maka selanjutnya usaha tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah.

## 7. Tinjauan Umum tentang Nisbah Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan bentuk pembagian beberapa bagian dari laba atas hasil usaha yang dibiayai yang mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Adapun perbedaan karakteristik antara skema bunga dan skema bagi hasil (Tarsidin,2010).

- a. Besarnya hasil bagi pemilik dana bersifat pasti, karena besaran bunga sudah ditentukan di awal dan besarnya biaya kredit/pembiayaan bersifat tetap. Sedangkan pada skema bagi hasil adanya ketidakpastian atas hasil yang diterima oleh pemilik dana. Pada skema bagi hasil mempunyai risiko yang dimensinya cukup luas karena biaya pembiayaan bersifat *fluktuatif*, selain itu pemilik dana juga menghadapi risiko rendahnya hasil yang diterima akibat dari pemasalahan *moral hazard*.
- b. Pada skema bunga adanya ketidakpastian atas tingkat hasil usaha yang diterima oleh pengusaha dari kredit/pembiayaan yang diperolehnya. Pembebanan bunga di awal yang sudah ditentukan dan menjadi tanggungan yang bersifat tetap bagi pengusaha hal ini akan berpengaruh pada utilitas pengusaha. Apabila terjadi kelebihan hasil di atas beban bunga maka kelebihan tersebut menjadi hak pengusaha dan utilitas mereka akan meningkat, namun jika hasil usaha yang diperolehnya di bawah beban bunga yang harus dibayar maka utilitas pengusaha tersebut akan menurun. Pada skema bagi hasil tingkat utilitas bagi pemilik dana dan pengusaha relatif stabil, ketika keuntungan naik maka kedua belah pihak otomatis akan

menikmati kenaikan keuntungan tersebut dan ketika keuntungan menurun kedua belah pihak akan menanggung penurunan keuntungan tersebut.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah menggunakan metode *revenue sharing* dan *profit sharing* (Muhammad, 2004).

- a. *Profit sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada laba bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Penggunaan *profit sharing* memungkinkan bagi hasil yang diterima *shahibul maal* atau pemilik dana semakin kecil, sehingga akan mempengaruhi masyarakat untuk menginvestasikan dananya kepada bank syariah.
- b. *Revenue sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada seluruh pendapatan sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Penggunaan *revenue sharing* memungkinkan bagi hasil yang diterima *shahibul maal* atau pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan menggunakan *profit sharing*, hal ini tentunya akan berdampak pada peningkatan investasi oleh nasabah ke bank syariah. Hal senada ditemukan pada penelitian Harahap (2017) bahwa Penerapan sistem *revenue sharing* lebih menguntungkan dan lebih masalah dibandingkan dengan sistem *profit sharing*. Dengan menggunakan metode *revenue sharing*, maka dana investasi nasabah tidak akan berkurang atau minimal tidak mendapatkan bagi hasil. Hal ini banyak dilakukan oleh perbankan syariah saat ini dengan pertimbangan bahwa masyarakat belum siap menerima konsep perbankan dengan metode *profit sharing* yang dapat

menyebabkan berkurangnya nilai dana investasi akibat kemungkinan kerugian yang diderita bank syariah (Wardiah dan Azharsyah, 2013).